

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

NADILA PRATIWI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NADILA PRATIWI
A031181030**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA


disusun dan diajukan oleh

NADILA PRATIWI
A031181030

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 19660220 199412 2001

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1001



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199404 1003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

NADILA PRATIWI
A031181030

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **08 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	3..... 
4	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199404 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nadila Pratiwi

NIM : A031181030

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,
dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
pada KPP Pratama Makassar Utara**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003).

Makassar, 7 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Nadila Pratiwi

PRAKATA

Alhamdulillah seluruh pujian untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa mencurahkan rahmat dan Karunia, sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini. Tak lupa pula salam dan shalawat bagi Nabiyullah Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi kita semua. Skripsi Ini adalah tugas akhir demi meraih gelar akademik, Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang berjasa memberikan pembimbingan, bantuan, motivasi serta semangat selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan yang selalu memberikan rahmat, kesehatan, kesabaran serta keridhaan sehingga saya mampu menuntaskan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua Orang tua saya, adik-adik saya, Abak dan Amak, Kakek dan Nenek, serta seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi nasihat.

Terima kasih pada Bu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA dan Pak Drs.H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA, sebagai dosen pembimbing yang memberi pembimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih pada Pak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA dan Pak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A, selaku penguji skripsi. Terima kasih pada bu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si, Ak., CA, sebagai pendamping akademik. Terima Kasih kepada segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada segenap pegawai dan staf Fakultas atas bantuan maupun pelayanan yang baik.

Terima kasih kepada Pak Robert Wolter Monginsidi, atas segala bantuannya. Terima Kasih Sahabatku, Khairatun Nisa, Andriyani dan Ummy Mutiah Shaleha, yang senantiasa memberikan dukungan. Terima kasih pada Tim Monsoon Barakka, Ihsani Nurul Izzah, Siti Lutfiah ramadhani, Andi Ikhwanul Ahmad, Muh. Yasin dan Fadhilah, yang senantiasa menyemangati, mendoakan dan memberi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kepada Tim PKM Proper, Nadya Septiani Sahas, Muh. Fikri Khaikal, Wahyu Nurul Ramadanti dan Abdul Jalil Shaleh, atas pengalamannya.

Terima kasih kepada Pak Ficko Hardowiseto, selaku mentor magang kampus merdeka. Terima kasih kepada Keluarga besar BSI Tamalanrea 1, Pak Amrin, Pak Tajrim, Pak Ashar, Kak Marwan, Kak Usmar, Kak Didit, Kak Burhan, Kak Fadel, Pak Amir, Kak Titin, kak Tita, dan lainnya, yang telah memberi semangat dan dukungan selama saya magang di KCP Tamalanrea 1 Makassar. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Eterious Akuntansi 2018 yang telah memberi dukungan dan semangat selama kuliah hingga akhir.

Dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari terdapat banyak kelemahan dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemahiran yang peneliti miliki. Untuk membenahi skripsi ini diharap kritik maupun saran. Terakhir, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 05 oktober 2022

Nadila Pratiwi

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara

Analysis of Influence Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Makassar Utara

Nadila Pratiwi

Sri Sundari

Abdul Rahman

Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Sampel penelitian terdiri atas 100 orang wajib pajak orang pribadi. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer (kuesioner) yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi yang bersedia menjadi responden penelitian. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi, kepatuhan wajib pajak.

The study was conducted to examine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge and sanctions on individual taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. The population in this study is all individual taxpayers who are registered as taxpayers at KPP Pratama Makassar Utara. The research sample consisted of 100 individual taxpayers. The data in this study uses primary data (questionnaire) sourced from individual taxpayers who are willing to be research respondents. Analysis in research using descriptive statistical analysis. The research findings show that the variables of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions partially have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax knowledge, sanctions, taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Kegunaan penelitian	4
1.4.1 Kegunaan teoritis	4
1.4.2 Kegunaan praktis	5
1.5 Sistematika penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan teori.....	7
2.2 Perpajakan indonesia	9
2.2.1 Pengertian pajak	9
2.2.2 Sistem perpajakan indonesia	9
2.3 Kesadaran wajib pajak.....	10

2.4	Pengetahuan perpajakan.....	11
2.4.1	Pengertian pengetahuan perpajakan	11
2.4.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan	12
2.5	Sanksi pajak	14
2.6	Kepatuhan pajak.....	15
2.7	Penelitian terdahulu	15
2.8	Kerangka pemikiran.....	19
2.9	Hipotesis penelitian.....	19
 BAB III METODE PENELITIAN		 22
3.1	Rancangan penelitian	22
3.2	Tempat dan waktu penelitian	22
3.3	Populasi dan sampel	22
3.4	Jenis dan sumber data	23
3.5	Teknik pengumpulan data	24
3.6	Variabel penelitian dan definisi operaional.....	24
3.7	Instrumen penelitian	27
3.8	Analisis data	27
3.8.1	Analisis deskriptif	27
3.8.2	Pengujian kualitas data	28
3.8.3	Uji asumsi klasik.....	29
3.8.4	Pengujian hipotesis	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN		 31
4.1	Uji Statistik Deskriptif	31
4.2	Pengujian Kualitas Data	32
4.3	Uji Asumsi Klasik	34
4.3.1	Uji Normalitas Data	34
4.3.2	Uji Multikolinearitas	35
4.3.3	Uji Heterokedastisitas	36
4.3.4	Uji Regresi Linear Berganda	37
4.4	Hasil Pengujian Hipotesis	39
4.4.1	Uji koefisien determinasi (R square)	39

4.4.2 Uji F.....	39
4.4.3 Uji T.....	40
4.5 Pembahasan hasil penelitian.....	41
BAB V PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
5.3 Keterbatasan penelitian	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Penelitian Terdahulu	16
4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	31
4.2	Hasil Uji Validitas Data	33
4.3	Hasil Uji Reliabilitas Data	34
4.4	Hasil Uji Normalitas Data	35
4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	36
4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	37
4.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	38
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	39
4.9	Hasil Uji F (Simultan)	40
4.10	Hasil Uji T (Parsial)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Kerangka Pemikiran.....	19
-----	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Pernyataan Kuesioner.....	50
2.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	52
3.	Diagram Normalitas Data	56
4.	Diagram <i>Scatterplot</i>	56
5.	R-Tabel	57
6.	Tabulasi Data Responden.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wujud inisiatif pemerintah terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah menyelenggarakan pembangunan nasional. Pemerintah harus melihat biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Pajak adalah salah satu cara negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Mayoritas dana publik yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan belanja negara berasal dari pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Kontribusi wajib pajak akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian akan dipergunakan untuk mendanai keberhasilan pembangunan negara.

Pajak merupakan mayoritas pendapatan pemerintah dalam anggaran negara. Berdasarkan informasi laporan penerimaan pajak Kementerian Keuangan 2020, hingga 23 Desember 2020, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun atau 85,65% dari target Rp1.198,8 triliun yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020.

Pemerintah bertugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak dalam APBN karena pajak merupakan komponen perekonomian yang cukup besar.

Direktorat Jenderal Pajak bekerja untuk mengoptimalkan pemasukan pajak melalui pengefisienan pemeriksaan serta pemungutan pajak, menerapkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan konsisten, dan meningkatkan layanan wajib pajak dengan mempermudah pelaporan pajak, membayar pajak, dan kemudian mendapatkan akses ke informasi pajak.

Pemerintah merevisi skema perpajakan yang awalnya *official-assessment* menjadi *self-assessment* agar wajib pajak dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak dapat mendaftarkan, menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajaknya sendiri. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diharapkan dengan menggunakan metode *self-assessment* akan bisa memperluas pengetahuan beserta kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak yang rendah berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan negara, sehingga mengakibatkan skema perpajakan kurang efektif dan handal sebagai sumber pemasukan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 31 Desember 2021, terdapat 15,97 juta laporan SPT tahunan dari 19 juta wajib pajak pada tahun 2021, dengan tingkat kepatuhan 84%. Rasio kepatuhan ini meningkat dari tahun sebelumnya (2020) yang hanya mencapai 77,63%, dengan 14,7 juta wajib pajak melaporkan SPT tahunan dari total 19 juta wajib pajak.

Pemerintah menggunakan berbagai taktik untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak, antara lain dengan surat peringatan, tagihan pajak, banding, dan sosialisasi pajak tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Aspek pengetahuan wajib pajak, tidak adanya kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhan (Khasanah dan Novi, 2013). Rendahnya tingkat patuh terhadap pajak kerap kali jadi tantangan yang dihadapi.

Implementasi undang-undang perpajakan terhambat oleh kurangnya pemahaman secara umum. *Self assessment system*, menurut Brotodihardjo, S.R. (1990), dapat berfungsi secara efektif kalau masyarakat wajib pajak mempunyai pengetahuan ataupun disiplin pajak (*consciousness*) yang optimal. Tujuan dari *self-assessment system* untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggung jawab wajib pajak.

Penerapan *self-assessment* bergantung pada pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, jika tingkat kepatuhan makin tinggi, makin sadar wajib pajak untuk melaporkan pajaknya (Pravasti dan Pratiwi, 2021).

Prosedur, tugas, dan fungsi perpajakan harus dipahami secara memadai untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wawasan seorang wajib pajak mengenai ketentuan pajak, semakin mudah mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan sanksi perpajakan terhadap pelanggar diharap bisa memberi efek kapok untuk pelanggar. Sanksi pajak diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Rustam dan Said (2018), sanksi pajak mendorong jumlah wajib pajak untuk patuh. Menurut penelitian Lydiana (2018), sanksi berdampak pada sejauh mana kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana kesadaran, pengetahuan, serta sanksi pajak mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Sehingga, peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, tujuan dari penelitian untuk menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang literatur kepatuhan wajib pajak, dan mampu dipergunakan sebagai tambahan informasi bagi akademisi untuk mengembangkan kerangka dengan menggunakan data penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berikut ini merupakan kegunaan praktis yang diharap dari penelitian.

a. Bagi Lembaga Pajak

Diharap penelitian ini menjadi tambahan referensi dan evaluasi bagi lembaga perpajakan dalam upaya peningkatan sikap patuh wajib pajak.

b. Bagi Peneliti

Penelitian diharap dapat berkontribusi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Publik

Penelitian diharap bisa memberi pemahaman dan peningkatan pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi.

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisi rancangan penelitian, variabel dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta penganalisisan data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Berisi deskripsi data, pengujian hipotesis, beserta pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Menerangkan kesimpulan, saran, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang menerangkan mengapa individu berperilaku tertentu serta apa motif dan maksud dibalik perilakunya. Orang menggunakan atribusi untuk memberikan alasan atas tindakan mereka sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan proses atribusi, individu memberi kesimpulan terkait aspek yang mempengaruhi tindakan pihak lain.

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider tahun 1958. Menurut pengertian atribusi, setiap aktivitas individu memiliki tujuan. Ada tiga jenis teori atribusi yang berbeda (Robbins, 1996), yakni sebagai berikut.

1. Kekhususan

Sikap seseorang ditafsirkan lain oleh berbagai orang dalam berbagai keadaan. Yang menjadi pemerhati akan menyatakan atribusi eksternal pada tindakan seseorang jika tindakan mereka ditanggapi tak biasa. Jika tindakan dianggap hal yang biasa, atribusi internal diberikan oleh pemerhati.

2. Konsensus

Jika setiap orang bereaksi terhadap perilaku individu dalam situasi yang sama dari sudut pandang yang sama. termasuk atribusi internal ketika konsensus tinggi. Ketika konsensus menurun, dianggap atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Individu terus membuat penilaian yang sama tentang perilaku orang lain. Jika perilaku seseorang lebih konsisten, orang akan dapat menghubungkannya dengan masalah internal.

Ada tiga faktor mendasar yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak (Shaver, 1983). Yang pertama adalah persepsi; persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya. Yang kedua adalah faktor perilaku, dan yang ketiga adalah waktu, diperbuat dalam jangka panjang secara konsisten .

Proses mengatribusikan suatu perilaku terdiri atas beberapa fase sebagai berikut.

1. Fase awal, *observation of action*. Jika ada perilaku yang dapat diamati, maka prosedur kedua akan dilanjutkan. Langkah kedua tidak dapat dilakukan jika tidak ada perilaku yang diamati.
2. Fase berikutnya, *intention judgement*. Artinya, apakah tindakan yang diambil seseorang mempunyai tujuan. Jika demikian, dilanjutkan ke langkah terakhir. Jika tidak, di sinilah prosedur berakhir.
3. Fase terakhir, *making a dispositional attribution*. Artinya, jika tindakan yang dilakukan dimotivasi oleh kehendak bebas mereka sendiri. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa unsur pribadi lah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan di bawah tekanan lingkungan, maka perbuatan itu dikarenakan keadaan lingkungan

Penelitian ini relevan dengan teori atribusi karena menunjukkan bahwa pengaruh internal dan eksternal dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor yang berasal dari dalam diri atau berada dalam kendali pribadi individu disebut faktor internal. Sedangkan faktor

yang berasal dari lingkungan atau keadaan yang memaksa seseorang untuk bertindak disebut eksternal.

2.2 Perpajakan Indonesia

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan publik yang wajib dan dipungut pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, dipergunakan untuk pembangunan tanpa menerima manfaat secara langsung.

Pajak ialah iuran masyarakat sebagai warga negara kepada negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bersifat memaksa, dan diatur dengan Undang-undang, tetapi pengaruhnya tidak dapat langsung terlihat. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan menunjang peningkatan pembangunan secara nasional, membiayai pengeluaran negara serta membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat

2.2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan adalah kerangka kerja yang mengontrol hak serta kewajiban perpajakan. Berikut adalah beberapa skema perpajakan yang diberlakukan di Indonesia.

a. *Official Assessment*

Skema dimana badan pemungut pajak menentukan tarif pajak yang harus dilunasi wajib pajak, wajib pajak tidak punya pilihan selain menunggu arahan tentang cara membayar pajak yang terutang.

b. *Self assessment*

Menurut skema ini, pembayar pajak harus melaksanakan penghitungan, penyetoran, dan melapor secara perorangan. Hanya pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan dan penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penyidikan pajak yang menjadi kewenangan instansi perpajakan.

c. *Withholding System*

Berdasarkan sistem perpajakan ini, pihak ketiga membayar pajak yang terutang oleh wajib pajak. seperti pada saat bendahara instansi terkait melakukan pemotongan penghasilan dari wajib pajak.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman atau pengetahuan mereka terhadap hak maupun kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak meliputi hal berikut.

1. Mengetahui perundang-undangan serta ketentuan perpajakan
2. Menyadari bahwa pajak bersifat wajib dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui bahwa untuk membiayai negara diperlukan pajak.
4. Melakukan secara benar dan sukarela proses menghitung, membayar dan melaporkan pajak

Selain itu, (Arum, 2012) menjelaskan bahwa ada tiga jenis kesadaran yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Jenis kesadaran pertama adalah pemahaman bahwa pajak mewakili kontribusi sukarela dan bertanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Kedua, pemahaman bahwa penghindaran dan penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, sadar bahwa ada undang-undang yang mengatur pajak

2.4 Pengetahuan Perpajakan

2.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai wawasan wajib pajak mengenai haknya maupun kewajibannya, tarif pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sanksi pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), cara membayar dan melaporkan pajak. Jackson dan Milliron (1986) menyatakan:

“Taxpayer knowledge is needed in the self-Assessment system. Aspects of attitudes towards taxation, is tax ethics and their perception of the tax system fairness also affect the tendency of tax avoidance”.

Oleh karena itu, pola pikir dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan secara umum mempengaruhi efektivitas sistem *self-assessment* untuk meningkatkan kepatuhan.

Menurut penelitian Wawan dan Dewi (2010), Notoatmodjo menyatakan bahwa pengetahuan terbagi menjadi enam tingkatan sebagai berikut.

1. Tahu (*Know*)

Mengetahui adalah kemampuan untuk membawa kembali pengalaman masa lalu setelah mengamati atau mempelajari sesuatu.

2. Memahami (*Comprehension*)

Ketika memahami sesuatu mengacu pada memiliki kemampuan untuk menafsirkannya dengan benar. Dia akan dapat menggambarkan dan menarik kesimpulan dari suatu objek.

3. Aplikasi (*Application*)

Seseorang yang sudah berpengetahuan dan memahami sesuatu akan dapat menggunakan pengetahuan itu dengan menerapkan strategi, prinsip, dan membuat rencana.

4. Analisis (*Analysis*)

Seseorang sudah mampu dalam menjabarkan, mengkorelasikan, memisahkan, membedakan, mengelompokkan serta mampu membuat kerangka dari suatu informasi.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Kapasitas untuk menghubungkan elemen-elemen pengetahuan sebelumnya secara logis dikenal sebagai sintesis. Kapasitas untuk menarik kesimpulan dan menciptakan makna baru dari yang sudah ada sebelumnya adalah definisi lain dari sintesis.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi adalah di mana Anda memberikan pendapat Anda tentang sesuatu. Pendapat Anda mungkin didasarkan pada persepsi Anda sendiri atau nilai-nilai sosial.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor berikut mempengaruhi pengetahuan, (Budiman dan Riyanto, 2013).

a. Pendidikan

Menurut YB Mantra dikutip Notoatmodjo, pendidikan mempengaruhi perilaku hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan, semakin memudahkan seseorang dalam memahami sebuah informasi dan tinggi juga pengetahuannya.

b. Informasi atau media massa

Jika individu sering memperoleh informasi maka akan menambah pengetahuannya terhadap informasi tersebut.

c. Sosial budaya dan Ekonomi

Sosial budaya seseorang akan mempengaruhi derajat pengetahuannya. Selain itu, status ekonomi berdampak pada pengetahuan karena mereka yang memiliki status ekonomi yang baik dapat melanjutkan pendidikannya.

d. Lingkungan

Interaksi yang berlangsung di lingkungan akan berdampak pada seberapa baik individu memahami pengetahuan yang diperoleh di sana. Kelebihan dan kekurangan lingkungan mempengaruhi pengetahuan yang diperoleh.

e. Pengalaman

Karena seseorang dapat belajar dari pengalaman masa lalunya, maka pengalaman dapat menjadi sumber pengetahuan.

f. Usia

Dengan bertambahnya usia seseorang, maka akan berpengaruh pada pola pikir dan daya tangkapnya terhadap suatu informasi, sehingga mampu meningkatkan pengetahuannya.

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah akibat dari pelanggaran hukum dan juga dimanfaatkan sebagai alat preventif supaya wajib pajak mengikuti semua ketentuan pajak.

a. Sanksi administrasi

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dijelaskan bahwa *“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”*

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , yang menyebutkan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”*

2.6 Kepatuhan Pajak

KBBI mendefinisikan ketaatan sebagai mengikuti atau menaati perintah atau ajaran. Kesiapan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang tanpa harus dilakukan penyidikan ataupun pemberian sanksi baik hukum maupun administrasi disebut kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan formal bermakna kepatuhan terhadap peraturan perpajakan formal (Rahayu, 2017). Kepatuhan formal terdiri atas hal berikut.

- a. Tepat waktu mendaftarkan diri untuk kepemilikan NPWP ataupun NPPKP
- b. Disiplin melakukan penyetoran pajak terutang,
- c. Pajak yang telah dibayar dilaporkan sesuai dengan waktunya serta perhitungan pajaknya akurat.

Kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan disebut sebagai kepatuhan material (Rahayu, 2017). Kepatuhan material terbagi atas hal berikut:

- a. Tepat dalam melakukan penghitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan pajak.
- b. Tepat memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan pajak.
- c. Memotong atau memungut pajak secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah ini memberikan ringkasan penelitian terdahulu terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Adelina dan Nugrahanto (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan pajak pada Self assessment system di Indonesia	Variabel Independen : - Keadilan dan Pengetahuan Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak	Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan.
2	Pravasanti dan Pratiwi, (2021)	Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko.	Variabel Independen : - Kesadaran - Pemahaman - Sanksi - Pelayanan Variabel Dependen : - Kepatuhan Pajak	Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Susanti, Joni, dan Han	Apakah Pengetahuan	Variabel Independen :	Pengetahuan perpajakan


	(2020).	pajak dan Tingkat pendidikan meningkatkan Kepatuhan membayar pajak?	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Pajak - Tingkat Pendidikan Variabel Dependensi : <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan membayar Pajak 	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap patuh tidaknya seseorang untuk membayarkan pajaknya.
4	Lydiana, (2018).	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng	Variabel Independensi : <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Pajak - Sanksi Pajak Variabel Dependensi : <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	Brata, Yuningsih, dan Kesuma (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan	Variabel Independensi : <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Pelayanan 	Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan atas kepatuhan wajib

		sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda	fiskus - Sanksi Pajak Variabel Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	pajak. Pelayanan fiskus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Sanksi pajak secara signifikan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak
6	Dona, (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta Selatan	Variabel Independen : - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan - Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah positif, artinya pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dilampirkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori atribusi menerangkan bahwa individu mengamati orang lain untuk mengidentifikasi faktor internal dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku orang lain. Perilaku yang bersumber dari diri seseorang disebut internal, jika eksternal maka perilakunya bersumber dari luar. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan diasumsikan sebagai faktor internal yang mendorongnya untuk menjalankan kewajiban pajak.

Riset Dona (2017), juga diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan atas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian riset yang dijalankan oleh Brata, dkk (2017) juga menunjukkan kalau kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif serta berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Menurut riset yang dilaksanakan oleh Pravasanti dan Pratiwi (2021), diperoleh bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak.

Dari riset tersebut, dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak memiliki kemungkinan untuk berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Atas hal itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2.9.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori atribusi, faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi setiap perilaku individu. Pengetahuan adalah faktor luar yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan pajak seseorang merupakan salah satu faktor eksternal yang memotivasinya untuk mengetahui perpajakan.

Menurut Rosyida (2018), Pengetahuan perpajakan yakni pengetahuan mengenai ketentuan pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia seperti objek dan subjeknya, tariff, perhitungan hingga pelaporan pajak. Penelitian Nanik dan Zaenal (2018) juga menunjukkan adanya pengaruh kesadaran pajak atas kepatuhan wajib pajak. Susanti dkk. (2020), kepatuhan seseorang untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakannya.

Temuan eksperimen ini mendukung hipotesis bahwasannya pengetahuan perpajakan berpotensi berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut.

H2: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak ialah aspek luar yang bisa mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak menjalankan peraturan perpajakan, maka diberlakukan sanksi pajak.

Febri dan Sulistyani (2018), menerangkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif atas perilaku patuh wajib pajak. Lydiana (2018) juga menyatakan bahwa sanksi pajak bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa jika sanksi pajak makin tinggi, maka perilaku patuh wajib pajak juga tinggi. Pravasanti dan Pratiwi (2021), sanksi perpajakan berdampak pada sikap patuh wajib pajak.

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis bahwa sanksi perpajakan berpeluang berpengaruh positif terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hal ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.